



Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga

Hana Adzkiya

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ubaidillah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korespondensi penulis: hanaadzkiya21@gmail.com

Abstract. *The importance of managing zakat, infaq and alms funds makes the government continue the empower by issuing various laws and regulations on zakat management so that to be objectives of ZIS management can be optimized. But in reality, until now with many institutions that manage zakat and various provisions that have been set have not been able to reach the potential of zakat in Indonesia, this can be caused by on obstacle in managing each institution. One of the obstacles experienced by NU CARE-LAZISNU Purbalingga in managing zakat, infaq and alms funds is the lack of strategy used in collecting and distributing ZIS funds. Therefore, this study aims to find out how to manage ZIS funds and how to optimize the management of ZIS funds from a GCG perspective at NU CARE-LAZISNU Purbalingga. This research uses descriptive qualitative method, using collecting data by observation techniques, interviews and document at NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Data validation techniques use source triangulation, technical triangulation and time triangulation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion/verification. The results showed that the management of ZIS funds carried out by NU CARE-LAZISNU Purbalingga is quite good but there is still a need for evaluation and improvement so that it can fulfil the UU No. 23 year 2011 and SKKNI and on optimizing the management of ZIS funds from a GCG perspective at NU CARE-LAZISNU Purbalingga is not optimal.*

Keywords : *Optimization, Management, ZIS, GCG*

Abstrak. Pentingnya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah membuat pemerintah terus melakukan pemberdayaan dengan menerbitkan berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang pengelolaan ZIS agar tujuan dari pengelolaan ZIS dapat dioptimalkan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, dengan banyaknya lembaga yang mengelola zakat dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan belum dapat mencapai potensi zakat yang ada di Indonesia, hal ini dapat disebabkan oleh adanya suatu hambatan dalam melakukan pengelolaan di setiap lembaga. Hambatan yang dialami di NU CARE-LAZISNU Purbalingga dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah salah satunya adalah kurangnya strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS dan bagaimana optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di NU CARE-LAZISNU Purbalingga. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga sudah cukup baik akan tetapi masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar dapat memenuhi UU No. 23 Tahun 2011 dan SKKNI dan pada optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga belum optimal.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Pengelolaan, ZIS, GCG*

PENDAHULUAN

Tingginya potensi zakat yang ada di Indonesia, membuat pemerintah semakin gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat serta semakin gencarnya dalam melakukan terobosan-terobosan bagi semua lembaga pengelola zakat agar dapat memudahkan dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan lembaga pengelola zakat, pemerintah telah membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana dijadikan sebagai acuan dalam setiap pelaksanaannya karena memuat semua ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pengelola zakat. Salah satunya adalah membahas tentang tujuan dari adanya lembaga pengelola zakat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Badan Amil Zakat Nasional, 2011). Selain Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam mengoptimalkan lembaga pengelola zakat, pemerintah juga menetapkan Kepmenker RI No. 30 Tahun 2021 tentang penetapan SKKNI Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat. Dalam SKKNI ini terdapat 40 kompetensi yang harus terpenuhi oleh lembaga pengelola zakat dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan maupun dalam menetapkan berbagai kebijakan (Kementrian Agama RI, 2021).

Di Indonesia lembaga pengelola zakat sudah banyak yang diresmikan oleh pemerintah yaitu mencapai sekitar 140 lembaga meliputi tingkat nasional, provinsi dan kab/kota (Khoeron, 2023a). Namun pada kenyataannya, sampai saat ini dengan banyaknya lembaga pengelola zakat yang telah diresmikan pemerintah serta berbagai ketentuan yang telah ditetapkan belum dapat mencapai potensi zakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan Rakornas Zakat pada tahun 2023 potensi zakat di Indonesia mencapai 400 triliun namun baru dapat dihimpun sekitar 21 triliun (Khoeron, 2023b). Oleh karena itu, setiap lembaga pengelola zakat harus melakukan evaluasi, pengoptimalan dan inovasi dalam setiap kegiatannya agar dapat menarik perhatian para muzaki untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga pengelola zakat karena pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan menyalurkannya melalui lembaga pengelola zakat dan diberikan secara langsung. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk berzakat.

Salah satu lembaga pengelola zakat di Purbalingga adalah NU CARE-LAZISNU Purbalingga. NU CARE-LAZISNU Purbalingga merupakan lembaga amil zakat, infak dan sedekah nahdlatul ulama yang berhak untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran ZIS di wilayah Kabupaten Purbalingga. Berikut ini data pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang telah dilakukan NU CARE-LAZISNU Purbalingga pada tahun 2021 baik dalam penghimpunan maupun penyaluran :

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI nNU CARE-LAZISNU PURBALINGGA

Tabel 1 Penghimpunan Dana Zakat dan Infak

No.	Keterangan	Jumlah
1	Zakat Mal	520.996.211
2	Zakat Fitrah	20.000.000
3	Infak/Sedekah	789.407.800

Sumber : LAZISNU Purbalingga

Selain data penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah terdapat juga data penyaluran dana zakat infak dan sedekah sebagai berikut :

Tabel 2 Penyaluran dana ZIS

No.	Keterangan	Jumlah
	Penyaluran berdasarkan program	
1	Pendidikan	99.541.503
2	Kesehatan	81.026.519
3	Ekonomi	207.926.179
4	Bencana	21.315.071
	Penyaluran berdasarkan asnaf	
1	Fakir dan miskin	500.648.731
2	Mualaf	-
3	Riqob	-
4	Gharim	-
5	Fisabilillah	12.250.000
6	Ibnu Sabil	830.000

Sumber : LAZISNU Purbalingga

Dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS selama beberapa tahun, NU CARE-LAZISNU Purbalingga masih mengalami beberapa hambatan yang harus dicari jalan keluarnya seperti kurangnya strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, kurangnya kualitas SDM dan kurangnya transparansi melalui media digital. Dari hambatan-hambatan inilah yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat melakukan pengevaluasian menggunakan konsep GCG pada setiap kegiatan yang dilakukan.

GCG (Good Corporate Governance) atau biasa disebut dengan tata kelola yang baik merupakan suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengatur perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder* (Apriliyani, 2019). Berdasarkan pada pedoman umum good corporate governance Indonesia untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) GCG memiliki lima prinsip yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (KNKG, 2006). Konsep ini memiliki beberapa tujuan yaitu meningkatkan kesinambungan suatu lembaga yang memberikan kontribusi atas terciptanya kesejahteraan yang dimiliki oleh para muzaki, pengelola, mustahik dan stakeholder lainnya sebagai salah satu solusi yang elegan untuk menghadapi sebuah tantangan dimasa yang akan datang; meningkatkan legitimasi lembaga yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan; serta adanya hak dan kewajiban para shareholders dan stakeholder yang harus diakui dan dilindungi (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015).

Oleh karena itu, pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan dana ZIS yang ada di NU CARE-LAZISNU Purbalingga dan bagaimana optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilaksanakan NU CARE-LAZISNU Purbalingga dan

pengoptimalisasian pengelolaan dana ZIS perspektif GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tingginya potensi zakat yang ada di Indonesia namun dengan banyaknya lembaga pengelola zakat yang sudah berdiri, potensi tersebut masih belum dapat tercapai. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para praktisi untuk dilakukannya kajian-kajian secara ilmiah agar dapat memunculkan inovasi yang baru dalam pengelolaan dana ZIS. Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa penelitian atau penemuan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sehingga peneliti harus mengidentifikasi, memperdalam, menelaah, serta mencermati terhadap beberapa penemuan tersebut agar dapat menambah pengetahuan dalam menyelesaikan penelitian (Hardani et al., 2020), diantaranya :

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nida Maulida Adyanti, *et. al* pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerapan GCG pada BAZNAS dan LAZ yang dianggap sudah baik dengan menggunakan skala linkert. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif (Adyanti, Amaliah, & Riani, 2019).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Alyani Atsarina pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Penerapan Good Coporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dhompot Dhuafa)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan GCG pada BAZNAS dan Dhompot Dhuafa yang telah dilakukan dengan baik melalui pengumpulan kuesioner lalu dianalisis dan penyimpanan hasil. Dalam melakukan penelitian menggunakan meted kualitatif (Atsarina, 2018).

Dalam jurnal yang ditulis Siti Aisyah Nasution pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat pada Lazismu di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang adanya pengaruh yang signifikan dari transparency, responsibility dan fairness terhadap tingkat kepuasan muzaki sedangkan dua prinsip lainnya tidak adanya pengaruh yang signifikan. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif (Nasution, 2021).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Yulinartati *et. al* pada tahun 2020 dengan judul “Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kepuasan para muzaki yang telah menyalurkan dana zakatnya menggunakan regresi berganda dengan hasil yang signifikan. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif (Lagareta Iswanto, Suwarno, & Yulinartati, 2020).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz dan Roudhotul Jannah pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di LAZISMU Kabupaten Pamekasan)”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang pengelolaan ZIS di Lazismu pamekasan baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada perspektif GCG juga dalam pengelolaannya sudah cukup baik dan masih perlu diperbaiki agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif (Aziz & Jannah, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarahkan untuk menjelaskan berbagai gejala, fakta maupun kejadian secara akurat dan sistematis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada daerah tertentu yang sesuai dengan topik penelitian (Hardani et al., 2020). Sedangkan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menggunakan satu fenomena maupun gejala yang mempunyai sifat alami atau sering disebut dengan *naturalistic* (Abdussamad, 2021).

Objek penelitian yang akan diobservasi oleh peneliti adalah optimalisasi pengelolaan dana ZIS perspektif GCG, dengan lokasi penelitiannya bertempat di Jl. May. Jend Panjaitan No. 61 Purbalingga. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung dari narasumber kepada pengumpul data (pewawancara) dengan melalui wawancara mendalam Bersama beberapa narasumber yang kompeten dan sesuai dengan yang akan diteliti, data primer ini akan didapatkan melalui proses wawancara keada tim manajemen NU CARE-LAZISNU Purbalingga yang terdiri dari Bapak Nur Rohman sebagai direktur, Ibu Wuri Handayani, S.Kep sebagai manajer fundraising dan IT serta Ibu Dwi Purwaningsih, S.E sebagai manajer keuangan dan pentasharufan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak dapat secara langsung diberikan kepada pengumpul data harus melalui orang lain terlebih dahulu ataupun melalui sebuah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari jurnal, buku serta penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang sedang dikaji (Abdussamad, 2021). Untuk memperoleh sumber data tersebut, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi disertai dengan keabsahan data yang menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah mengecek sebuah kebenaran dari data yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari sumber lain pada saat melakukan penelitian di lapangan dengan waktu yang berbeda. Terdapat tiga macam triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013).

Setelah dilakukan keabsahan data kemudian dilakukannya teknik analisis data dimana menurut Miles and Huberman itu terdiri atas reduksi data, penyajian data/display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Abdussamad, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

NU CARE-LAZISNU Purbalingga berdiri pada tahun 2014 dengan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS secara sederhana, dikarenakan pada saat awal periode tersebut NU CARE-LAZISNU Purbalingga masih kekurangan dalam kepengurusannya bahkan ditahun selanjutnya sempat mengalami fakum atau tidak berjalan. Mulai berjalan lagi pada tahun 2017 dengan memberikan pelayanannya melalui empat program utama yaitu NU Care, NU Skill, NU Smart dan NU Preneur. Selain empat program utama NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga memiliki mutu kerja yaitu “Bertindak dengan MANTAP” dimana dalam kata mantap tersebut singkatan dari Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.

Berdasarkan SK No. 267/SK/PP-LAZISNU/X/2019 tentang pengesahan dan pemberian izin operasional kepada unit pengelolaan zakat, infak dan sedekah (UPZIS) lembaga amal zakat, infak dan sedekah nahdlatul ulama (NU) di Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah. NU CARE-LAZISNU Purbalingga telah mendapatkan izin operasional

dalam pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan beberapa teknik penghimpunan diantaranya :

1. Jemput Zakat
2. Langsung Tunai
3. Via Transfer

Teknik ini merupakan teknik yang paling efektif untuk melakukan penghimpunan dana ZIS karena dapat menjangkau secara luas tidak terbatas dengan jarak yang jauh, prosesnya cepat dan dapat dilakukan dimanapun. Namun penghimpunan via transfer di NU CARE-LAZISNU Purbalingga belum dioptimalkan secara maksimal, hal tersebut dapat memunculkan sebuah hambatan yaitu kurangnya strategi dan transparansi penghimpunan dana ZIS melalui media digital dikarenakan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki.

4. QRIS

Hanya berjalan dari tahun 2020-2022.

5. Infak/sedekah melalui Koin NU

Penghimpunan ini dilakukan pada setiap ranting dan kecamatan oleh petugas UPZIS dan JPZIS yang telah ditunjuk dengan menyebarkan kaleng kepada masyarakat dengan jangka waktu penghimpunan satu bulan sekali sehingga masyarakat merasa ringan dalam bersedekah, lalu disetorkan kepada petugas NU CARE-LAZISNU Purbalingga untuk mendapatkan slip pembayaran yang sah dan setiap muzaki/munfiq akan mendapatkan bukti pembayaran melalui whatsapp. UPZIS yang terdaftar di NU CARE-LAZISNU Purbalingga berjumlah 18 namun yang aktif hanya 8 UPZIS, sedangkan JPZIS berjumlah 14 aktif semua. Adanya beberapa UPZIS yang tidak aktif dikarenakan kesulitan dalam mencari staff untuk melakukan penghimpunan, hal tersebut sangatlah disayangkan karena dibentuknya sebuah UPZIS di setiap kecamatan adalah untuk memudahkan NU CARE-LAZISNU Purbalingga dalam menghimpun dana ZIS.

Dari teknik penghimpunan diatas NU CARE-LAZISNU Purbalingga memiliki beberapa sumber dana, sebagai berikut :

1. Dana Zakat

Perolehan dana zakat di NU CARE-LAZISNU Purbalingga hanya diperoleh dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Purbalingga dan zakat perorangan atau individu yang menyetorkan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan NU CARE-LAZISNU Purbalingga lebih berfokus pada penghimpunan infak/sedekah melalui Koin NU daripada dalam menghimpun dana zakat, namun dalam periode selanjutnya penghimpunan dana zakat akan lebih digencarkan.

2. Infak/sedekah incidental

Sumber dana ini didapatkan ketika dalam kondisi dan keadaan tertentu, misalnya penggalangan dana untuk daerah yang sedang terkena musibah bencana alam. Pada sumber dana ini, pembagian hasil penggalangan tersebut yaitu untuk amil sebesar 10% dan disalurkan sebesar 90%.

3. Kotak Infak di Tempat Umum

Penggalangan dana melalui kotak infak di tempat umum ini dilakukan dengan menempatkan kotak infak di toko-toko maupun tempat umum lainnya yang bersedia, dan diambil setiap satu bulan sekali.

4. Koin NU

Koin NU merupakan program utama penggalangan dana yang menjadi ciri khas NU CARE-LAZISNU Purbalingga di seluruh Indonesia. Penggalangan Koin NU dilakukan secara kolektif mulai dari tingkat ranting (desa), MWC (kecamatan), hingga PC (kabupaten). Perolehan dari Koin NU ini nantinya akan dibagi kepada beberapa pihak sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan yaitu untuk ranting sebesar 50%, untuk UPZIS ataupun JPZIS sebesar 22,5% dan untuk NU CARE-LAZISNU Purbalingga sebesar 27,5%.

5. Qurban

NU CARE-LAZISNU Purbalingga juga menerima sedekah qurban pada hari raya Idul Adha yang nantinya akan langsung disalurkan ke daerah-daerah yang berhak menerima qurban.

Dari sumber dana tersebut, kemudian oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga dikelola agar dari dana zakat, infak dan sedekah yang sudah terhimpun dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung melalui program-program yang telah dibuat, diantaranya :

1. Penyaluran berdasarkan asnaf

Penyaluran NU CARE-LAZISNU Purbalingga khususnya dari dana zakat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, dimana zakat hanya disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.

2. Penyaluran berdasarkan program

Penyaluran ini dapat menggunakan dari perolehan dana zakat, infak dan sedekah melalui beberapa program, diantaranya :

a. Program Nusantara Bahagia

Adalah layanan kesehatan yang terdiri dari MOBISNU (Mobil Sehat NU) dan bantuan biaya berobat.

b. Program Nusantara Tanggap

Adalah layanan yang diberikan untuk membantu daerah yang sedang mengalami bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya, dengan nama sub program yaitu NUPD (NU Peduli Umat) dan NUPB (NU Peduli Bencana).

c. Program Nusantara Berkah

Adalah layanan yang diberikan kepada Masyarakat yang terdiri dari BEBERKAH (Berbagi Berkah), BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa), BERUBAH (Bedah Rumah Ibadah), dan TAMASA (Sunatan Masal).

d. Program Nusantara Terampil

Adalah layanan yang diberikan kepada Masyarakat berupa pelatihan-pelatihan keterampilan agar dapat dijadikan sebagai sebuah usaha mandiri. Layanan tersebut terdiri dari NU Preneur dan NU Skill.

e. Program Nusantara Bisa

Adalah layanan yang diberikan berupa bantuan dalam bidang Pendidikan yang terdiri dari MDA (Madrasah Amil), BESANTRA (Beasiswa Santri Nusantara) dan BESANTREN (Bedah Pesantren).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan SKKNI, pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga perlu diopimalkan lagi dan dilakukan pengevaluasian karena dari pengelolaan tersebut NU CARE-LAZISNU Purbalingga

belum memenuhi 40 kompetensi yang ada di SKNNI. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZIS yang ada di NU CARE-LAZISNU Purbalingga dapat menggunakan konsep GCG (Good Corporate Governance) atau biasa juga disebut dengan tata kelola yang baik.

Dengan perkembangan zaman yang terus berkembang dengan pesat sudah seharusnya lembaga pengelola zakat tidak hanya sekedar menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah saja, akan tetapi alangkah baiknya suatu lembaga pengelola zakat dikembangkan lagi menjadi lembaga pemberdaya ekonomi umat dengan menerapkan konsep GCG (Good Corporate Governance) atau tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dikelolanya dana zakat, infak dan sedekah oleh para pengelola yang profesional, amanah, pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis serta didukungnya oleh teknologi informasi yang akurat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang besar maka dapat selenggarakannya berbagai program pemberdayaan mustahik baik dalam aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan oleh lembaga pengelola zakat (Yulianti, 2016).

Pengertian GCG menurut *World Bank* adalah kumpulan dari berbagai peraturan, hukum serta kaidah yang wajib dipatuhi agar mampu mendorong kinerja perusahaan untuk bekerja dengan maksimum dan mendapatkan nilai ekonomi jangka panjang bagi semua pemegang saham ataupun masyarakat secara keseluruhan (Daniri, 2006). Dalam pelaksanaannya, GCG menggunakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dipahami dalam pengelolaan suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga nirlaba. Prinsip-prinsip GCG tersebut terdiri dari *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kesetaraan dan keadilan). Dengan tingginya pemahaman para pengurus atau pengelola terkait GCG akan berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan pada lembaga pengelola zakat. Berikut ini pelaksanaan GCG di NU CARE-LAZISNU Purbalingga :

1. *Transparency*

Adalah suatu prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam setiap kegiatan, jelas dan tepat waktu yang berkaitan dengan keadaan keuangan, pengelolaan dan kinerja operasional yang dilakukan oleh sebuah lembaga (Yulianti, 2016). Pelaksanaan *transparency* di sebuah lembaga pengelola zakat harus berupaya mempunyai rencana kerja tahunan, laporan kegiatan tahunan, maupun laporan keuangan yang berkala (triwulan, setengah tahunan dan tahunan), kemudian dalam sistem pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat harus dikembangkan melalui teknologi informasi. Dengan demikian, laporan kegiatan baik rutin maupun incidental harus diungkapkan dan disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya yaitu pemerintah, muzaki dan masyarakat.

Pelaksanaan *transparency* di NU CARE-LAZISNU Purbalingga yaitu pertama dengan pembuatan pamflet perolehan dana infak/sedekah (khususnya pada penghimpunan Koin NU) dan pamflet pelaksanaan pentasharufan yang kemudian dikirimkan kedalam grup whatsapp bersama para muzaki/munfiq; kedua dengan pengiriman notifikasi kepada para muzaki/munfiq sebagai bukti pembayaran yang sah apabila tercantum nomornya; ketiga sudah menggunakan media digital seperti facebook, Instagram, youtube dan lain-lain dalam menyebarkan flyer pelaksanaan pentasharufan sedangkan flyer untuk penghimpunan belum terlihat; dan yang keempat mengenai keadaan

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI nNU CARE-LAZISNU PURBALINGGA

keuangan telah dibuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan siapapun yang memiliki sebuah kepentingan diperbolehkan melihat laporan keuangan.

Gambar 1 Pamflet Penghimpunan infak dan sedekah

LAPORAN HASIL KORN NU KABUPATEN PURBALINGGA
BULAN JANUARI-MEI TAHUN 2022

HASIL KORN NU UPZIS & JPZIS
Jumlah

Total Perolehan :
Rp. 534.929.500

No	Nama	Jumlah
1	UPZIS KARANGREJO	103.120,00
2	UPZIS KARANGREJO 01	82.200,00
3	UPZIS KARANGREJO 02	20.920,00
4	UPZIS BRONGGARE	62.210,00
5	UPZIS KARANGREJO 03	25.200,00
6	UPZIS KARANGREJO 04	32.565,00
7	UPZIS KARANGREJO 05	28.800,00
8	UPZIS PURBALINGGA	21.200,00
9	UPZIS KARANGREJO 06	31.400,00
10	UPZIS KARANGREJO 07	20.400,00
11	UPZIS KARANGREJO 08	14.541,500
12	UPZIS KARANGREJO 09	14.541,500
13	UPZIS KARANGREJO 10	12.900,00
14	UPZIS KARANGREJO 11	11.400,00
15	UPZIS KARANGREJO 12	11.200,00
16	UPZIS KARANGREJO 13	8.700,00
17	UPZIS KARANGREJO 14	8.700,00
18	UPZIS KARANGREJO 15	8.900,00
19	UPZIS KARANGREJO 16	2.400,000
20	UPZIS KARANGREJO 17	2.270,00
21	UPZIS KARANGREJO 18	2.170,00
22	UPZIS KARANGREJO 19	2.170,00
23	UPZIS KARANGREJO 20	2.170,00
24	UPZIS KARANGREJO 21	2.170,00
25	UPZIS KARANGREJO 22	2.170,00
26	UPZIS KARANGREJO 23	2.170,00
27	UPZIS KARANGREJO 24	2.170,00
28	UPZIS KARANGREJO 25	2.170,00
29	UPZIS KARANGREJO 26	2.170,00
30	UPZIS KARANGREJO 27	2.170,00
31	UPZIS KARANGREJO 28	2.170,00

SALURAN DANA ZAKAT, INFAK & SEDEKAH ANDA MELALUI
BRI 00740102104531
R.N. UPZIS Lazisnu Kab. Purbalingga

f Lazisnu Purbalingga @ Lazisnupurbalingga

Sumber : LAZISNU Purbalingga

Dari pelaksanaan prinsip *transparency* diatas NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami beberapa hambatan seperti pembuatan pamflet tidak seharusnya hanya mencantumkan perolehan dari Koin NU namun dari keseluruhan penghimpunan yang didapatkan; banyaknya nomor muzaki/munfiq yang tidak tercantum dan menyebabkan tidak bisa mengirimkan notifikasi pembayaran yang sah kepada para muzaki/munfiq; dalam penggunaan media digital belum dapat dikelola secara optimal karena kurangnya personil kepengurusan dalam pembuatan flyer sehingga hanya menyebarkan pelaksanaan pentasharufan saja dalam bentuk sederhana; dalam pembuatan laporan keuangan harus menunggu laporan dari semua UPZIS dan JPZIS yang membuat terhambatnya pembuatan laporan secara keseluruhan.

2. *Accountability*

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan secara optimal (Effendi, 2020). *Accountability* juga dapat dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan lembaga agar dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung lembaga untuk menjamin terjadinya keseimbangan. Setiap lembaga harus menjamin dan menjaga keseimbangan tersebut Diantara berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas serta mengurangi dampak dari *agency problem* (benturan kepentingan peran) (Yulianti, 2016). Pelaksanaan prinsip *accountability* di NU CARE-LAZISNU Purbalingga adalah dengan adanya sebuah pembagian tugas atau *jobdesc* yang sudah terstruktur dan jelas. Pembagian tugas atau *jobdesc* dibuat agar dapat mempermudah pekerjaan masing-masing pengurus karena jelas apa saja yang harus dilakukan dan pembagian tugas dilakukan secara merata sesuai dengan kemampuan masing-masing pengurus.

Dari pelaksanaan prinsip *accountability* diatas NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami beberapa hambatan yaitu dari pembagian tugas yang telah dibuat masih belum maksimal bahkan diperkirakan baru dijalankan sekitar 60%, hal ini dikarenakan masih terdapat pengurus yang memilah-milih pekerjaan dimana yang seharusnya tugas orang tersebut ketika ditanya malah tidak tahu dan hanya berfokus pada satu tugas

saja; selain itu tentunya dikarenakan kekurangan tenaga atau SDM dalam melakukan pengelolaan dana ZIS sehingga setiap petugas tidak hanya terfokus pada satu tugas utama saja namun juga harus memikirkan beberapa tugas utama lainnya karena setiap petugas tidak hanya memegang satu divisi namun dua divisi misal sebagai manajer fundraising dan IT serta manajer keuangan dan pentasharufan

3. *Responsibility*

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan adanya sebuah sikap tanggungjawab dalam setiap kegiatan yang belum ataupun sudah dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu lembaga pengelola zakat terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku (Yulianti, 2016).

Implementasi dari prinsip *responsibility* di lembaga pengelola zakat mengharuskan setiap pengurus mematuhi anggaran dasar dalam lembaga, dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta memenuhi SKKNI yang memiliki 40 kompetensi sebuah lembaga pengelola zakat. Selain itu, setiap lembaga pengelola zakat juga harus melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan prinsip *responsibility* di NU CARE-LAZISNU Purbalingga adalah dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS telah mendapatkan legalitas yang sah sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penghimpunan maupun pentasharufan dilingkungan masyarakat dan dengan adanya legalitas tersebut tidak dianggap sebagai lembaga bodong atau palsu karena pada saat ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai lembaga pengelola zakat namun ternyata bodong atau palsu; setelah adanya legalitas hukum yang kuat dapat memudahkan dalam alur pertanggungjawaban baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS dengan pembuatan laporan baik mengenai keuangan maupun semua kegiatan yang telah dilaksanakan yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada PW (Pengurus Wilayah) dan PP (Pengurus Pusat) yang nantinya akan dilakukan pengauditan oleh BAZNAS dan KEMENAG.

4. *Independency*

Adalah salah satu prinsip yang mengatur sebuah lembaga untuk dikelola dengan profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan atau kebijakan (Daniri, 2006). Implementasi dari prinsip *independency* di lembaga pengelola zakat dengan adanya rasa saling menghormati antar pengurus baik dalam hal kewajiban, tugas, wewenang maupun tanggungjawab masing-masing serta setiap pengurus harus menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Manfaat dari penerapan prinsip adalah lembaga pengelola zakat tidak akan terpengaruh oleh pihak lain dalam pengambilan keputusan kemudian mengembangkan lagi berbagai aturan dengan tegas dan jelas.

Pelaksanaan prinsip *independency* di NU CARE-LAZISNU Purbalingga adalah dengan pembuatan berbagai kebijakan-kebijakan yang diperlukan tanpa adanya campur tangan pihak lain yang tidak berkepentingan, namun tetap menerima berbagai saran dan kritik yang dianggap dapat membangun dan memajukan NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

Namun dalam pelaksanaan prinsip *independency* diatas, NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami hambatan yaitu terdapat kesulitan dalam penerapan sebuah kebijakan terhadap UPZIS dan JPZIS karena dianggap memiliki kebijakannya masing-masing jadi apabila kebijakan yang dibuat oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga tidak sama dengan kebijakan yang dibuat oleh UPZIS dan JPZIS akan sulit untuk

dilaksanakan. Hal itu juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dari pihak MWC, dimana dari pihak MWC masih merasa bahwa uang yang disetorkan kepada NU CARE-LAZISNU Purbalingga masih menjadi kepemilikan MWC masing-masing padahal perolehan penghimpunan disetiap MWC nantinya akan dikelola untuk kemashlahatan umat dan banyaknya UPZIS yang tidak aktif menjadi hambatan yang paling utama dalam penghimpunan dana ZIS.

5. *Fairness*

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan terlaksananya perlakuan adil dan setara dimana didalamnya mencakup semua hak dan kewajiban dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain. Selain itu, sebuah lembaga pengelola zakat juga harus membuat peraturan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga dan konflik kepentingan serta menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab setiap organ lembaga pengelola zakat. Organ-organ lembaga pengelola zakat yaitu terdiri atas muzaki, dewan pertimbangan, komisi pengawas, badan pelaksana dan pemerintah (Yulianti, 2016).

Pelaksanaan prinsip *fairness* di NU CARE-LAZISNU Purbalingga adalah dengan tidak membedakan antara pihak satu dengan pihak lainnya misalkan pelayanan terhadap muzaki dan mustahik maupun pihak yang lain yang bekerjasama dengan NU CARE-LAZISNU Purbalingga seperti Buana Mitra Perwira sama-sama diperlakukan dengan baik dan ramah oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga; selain itu dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS pada setiap pengurus juga sudah dibuat sebuah SOP dimana berisi tentang berbagai prosedur-prosedur operasional yang terdapat dalam suatu lembaga dengan tujuan menjamin semua kegiatan terlaksana dengan maksimal, lancar dan terkontrol untuk mencegah adanya penyelewengan maupun penggelapan oleh pihak lain. Namun dalam pelaksanaan prinsip *fairness*, NU CARE-LAZISNU Purbalingga mengalami hambatan yaitu adanya pelaksanaan kegiatan yang masih belum sesuai dengan SOP serta SOP yang sudah dibuat sedang proses pengkajian ulang agar nantinya dapat lebih memudahkan dalam memahami prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana ZIS menggunakan lima prinsip GCG tersebut, kemudian diperlukannya langkah-langkah untuk mengatasi hambatan atau pengoptimalan terhadap pelaksanaan GCG, sebagai berikut:

- a. Menerapkan tahapan-tahapan penerapan GCG pada saat awal perencanaan.
- b. Membuat dan melaksanakan pedoman praktis penerapan GCG berdasarkan KNKG.
- c. Mengadakan sosialisasi terkait GCG kepada para pengurus agar setiap pengurus dapat lebih memahami konsep GCG.
- d. Melakukan penanganan bagi semua UPZIS yang tidak aktif agar tumbuhnya rasa tanggungjawab dan memberikan pemahaman bagi semua pengurus MWCNU agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman.
- e. Mengadakan pelatihan terkait pengelolaan media digital baik dalam penghimpunan maupun pentasharufan.
- f. Mengadakan pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 bagi para UPZIS dan JPZIS agar tidak menghambat pembuatan laporan keuangan yang dibuat secara menyeluruh.

- g. Menambahkan personal dalam kepengurusan khususnya dalam tim manajemen agar dapat terfokus pada satu tanggungjawab yang pelaksanaannya harus dioptimalkan.
- h. Melakukan pendisiplinan kerja dalam pelaksanaan baik penghimpunan maupun pentasharufan agar sesuai dengan SOP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga sudah cukup baik akan tetapi masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah lebih memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan SKKNI yang memiliki 40 kompetensi tentang pengelolaan zakat yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga

Saran untuk NU CARE-LAZISNU Purbalingga lebih melakukan pendisiplinan kerja baik dalam pelaksanaan jobdesc maupun SOP agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, melaksanakan berbagai pelatihan atau pengembangan skill pada setiap pengurus agar dapat meningkatkan dana ZIS yang diperoleh, tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana infak/sedekah melalui Koin NU namun dalam melakukan penghimpunan dana zakat juga harus digencarkan lagi, serta menambah pemahaman terkait GCG agar dalam pengelolaan dana zakat, infak sedekah dapat terkelola lebih baik lagi. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya adalah dalam melakukan penelitian dapat dikembangkan dan difokuskan lagi pada tujuan yang akan diteliti serta dapat meliti terkait strategi pengotimalan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui media digital di NU CARE-LAZISNU Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan perolehan data primer didapatkan dari proses wawancara, dalam melakukan penelitian ini tentu saja memiliki keterbatasan yaitu petugas NU CARE-LAZISNU Purbalingga belum memahami secara mendalam terkait konsep GCG, keterbatasan literatur yang membahas tentang pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sehingga pada analisis dan hasil penelitian masih banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan dari peneliti dalam menganalisis data membuat penelitian kurang maksimal dan membutuhkan berbagai saran dan kritik untuk menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Adyanti, N. M., Amaliah, I., & Riani, W. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia) Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Zakat Management*. 5, 352–358.
- Apriliyani, K. (2019). Analisis Penerapan Good Amil Governance di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten). *Skripsi, IAIN Surakarta*, 1–112.
- Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zajat Nasional dan Dhuafa). *Menara Ekonomi*, 4, 1–5.
- Aziz, A., & Jannah, R. (2022). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)*

- Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus Di LAZISMU Kabupaten Pamekasan. 5.*
- Badan Amil Zakat Nasional. (2011). Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat. *Badan Amil Zakat Nasional*, p. 19.
- Daniri, M. A. (2006). *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: PT. Ray Indonesia.
- Effendi, M. A. (2020). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, Andriani, H., Sukmana, D. J., Auliya, N. H., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan*. Jakarta.
- Khoeron, M. (2023a). Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin. Retrieved from Kementerian Agama RI website: <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>
- Khoeron, M. (2023b). Rakornas Zakat 2023 Menag : Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional. Retrieved from Kementerian Agama RI website: <https://kemenag.go.id/nasional/rakornas-zakat-2023-menag-literasi-kunci-pengelolaan-zakat-nasional-c411ma>
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Coorporate Governance*. 249.
- Lagareta Iswanto, A., Suwarno, & Yulinartati. (2020). Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Jember. *LiQuidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9, 25–32.
- Nasution, S. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru. ... : *Economics, Accounting and Business Journal*, 1, 157–172.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.